

LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PASAR RAKYAT



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka memberikan pengaturan mengenai pengelolaan pasar rakyat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut dan bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan nanti sesuai dengan harapan kehidupan masyarakat serta tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Akhir kata, kami harapkan materi Naskah Akademik ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Garut, ... Maret 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	10
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	33
C. Kajian Terhadap Kondisi Eksisting/Praktik Empiris Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Garut	38
D. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	58
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	65
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	93
B. Landasan Sosiologis.....	99
C. Landasan Yuridis	102
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	
A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan.....	105
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	106
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	107
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan	111

B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim usaha yang menunjang.

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Transaksi penjual dengan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar. Pasar memang seringkali identik dengan sayur-mayur dan kebutuhan rumah tangga. Namun sesungguhnya banyak pasar-pasar yang menjual barang-barang unik dan beragam yang justru tidak bisa kitatemui di pusat-pusat perbelanjaan besar, dengan harga yang dibawah rata-rata.

Keberadaan pasar khususnya pasar rakyat merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat disuatu wilayah. Namun lebih dari pada itu, pasar telah menjadi ciri khas dan daya tarik tersendiri bagi suatu wilayah. Di tengah maraknya pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang megah dan modern,

pasar rakyat ternyata masih mampu untuk bertahan dan bersaing. Masyarakat nampaknya masih memiliki budaya untuk tetap berkunjung dan berbelanja ke pasar rakyat.

Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara pasar rakyat dan toko swalayan (pusat perbelanjaan dan toko modern). Perbedaan itu adalah, di pasar rakyat masih terjadi proses tawar-menawar harga, sedangkan di toko swalayan harga sudah pasti ditandai dengan label harga. Dalam proses tawar-menawar terjalin kedekatan personal dan emosional antara penjual dan pembeli yang tidak mungkin didapatkan ketika berbelanja di toko swalayan. Dalam pasar rakyat terdapat suatu suasana yang khas dan sangat menarik. Banyak hal yang dapat ditawarkan oleh pasar tradisional yang tidak diketahui oleh masyarakat, terutama masyarakat perkotaan yang tidak familiar dengan keberadaan pasar rakyat. Hal ini mengakibatkan masyarakat seringkali kesulitan mencari lokasi ataupun tempat yang menjual barang tertentu yang sesungguhnya disediakan oleh pasar-pasar tradisional.

Selama ini pasar rakyat sudah menyatu dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat, pasar bukan hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga wadah interaksi sosial dan representasi nilai-nilai tradisional yang ditunjukkan oleh perilaku para aktor-aktor di dalamnya. Meski dari jumlah masih mendominasi sektor ritel, tanpa intervensi pemerintah, pasar rakyat tidak lama lagi mungkin akan tinggal sejarah, terutama di wilayah perkotaan.

Saat ini, eksistensi pasar rakyat mulai goyah, sejalan dengan ekspansi dan invasi pesat sektor ritel dan toko swalayan yang kian menemukan momentumnya dengan liberalisasi sektor ritel pada tahun 1998 yang mengeluarkan bisnis ritel dari daftar negatif

investasi. Fenomena globalisasi memang tak bisa dibendung. Demikian pula perubahan perilaku dan kebiasaan konsumen dalam berbelanja. Namun, beberapa tahun ini ekspansi sektor ritel cenderung kebablasan. Di sektor ritel selama ini, ibaratnya berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia menang, tanpa ada wasit yang menengahinya.

Makin berkembangnya raksasa ritel dianggap sebagai ancaman besar bagi Pasar Rakyat. Dimana aturan jarak, zonasi, dan batasan-batasannya tidak lagi dikenal. Bahkan keberadaan pasar rakyat berhimpitan dengan toko swalayan. Terbitnya Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, rupanya belum mampu memberikan iklim usaha yang kondusif bagi keberlangsungan pasar rakyat. Pasar rakyat yang notabene merupakan basis ekonomi warga masih mengalami sejumlah problema. Gempuran para pemilik modal raksasa membangun berbagai pusat perbelanjaan modern dan problem internal manajemen pasar rakyat menjadikan eksistensinya makin inferior dalam berkompetisi. Sampai akhirnya pemerintah kembali menerbitkan kebijakan tentang pengelolaan pasar rakyat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 dinyatakan bahwa:

- (1). Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.

- (2). Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang antara lain meliputi:
 - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa Pasar Rakyat;
 - b. zonasi Barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3). Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. Peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan Pelaku Usaha;
 - c. pemantauan Barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (5). Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antarpemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan Konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan kedepan dapat mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, masyarakat, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, terwujudnya peningkatan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial

yang komunikatif, dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan.

Kabupaten Garut sebagai daerah otonom, saat ini sedang dihadapkan dengan permasalahan di bidang perdagangan. Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disebutkan bahwa Permasalahan di Bidang Perdagangan, diantaranya yaitu:

1. Masih terbatasnya kemampuan pengelola pasar;
2. Rendahnya daya saing pedagang tradisional terhadap toko modern.

Saat ini, pengaturan penyelenggaraan pasar di Kabupaten Garut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Garut. Namun dalam perkembangan, Peraturan Daerah ini dipandang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Penyesuaian ini perlu dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut mempunyai inisiatif untuk menyusun dan merumuskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar merupakan kebijakan strategis yang akan menciptakan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi dan dapat menopang pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka sebagai syarat dari pada pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, perlu dilakukannya terlebih dahulu

penyusunan Naskah Akademik dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah jo. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah tingkat urgensi pengaturan pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Garut?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengelolaan Pasar Rakyat?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengelolaan Pasar Rakyat?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Merumuskan permasalahan hukum mengenai urgensi pengaturan pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Garut yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.
- b. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

- c. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengelolaan Pasar Rakyat yakni memberikan pandangan akademisi dan memberikan batasan normatif untuk dijadikan sebagai pedoman/acuan/referensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Garut dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengelolaan Pasar Rakyat merupakan suatu penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif, karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep yang dapat digunakan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif atau penelitian doktrin-doktrin dan asas-

asas hukum.¹ Pendekatan demikian identik dengan mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.² Penelitian Naskah Akademik ini mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar rakyat. Penelitian ini juga berusaha untuk menemukan hukum *in concreto* yaitu hukum yang relevan dan sesuai dan akan diterapkan dalam masalah-masalah pokok di dalam penelitian.


Guna memperoleh gambaran normatif mengenai pengaturan pengelolaan pasar rakyat, penelitian ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis berkaitan dengan substansi atau materi muatan yang akan dituangkan ke dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Selain melakukan pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan kepustakaan, kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui mekanisme *Focus Group Discussion (FGD)* dengan mengundang para pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dan para pihak yang terkait (*stakeholders*) lainnya. FGD itu sendiri diselenggarakan untuk mendengar aspirasi dari berbagai pihak yang terkait (*stakeholders*), sehingga dapat diperoleh gambaran dan

¹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.24.

² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 2004, hlm.118.

informasi obyektif mengenai kondisi eksisting pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Garut dan rumusan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Data dan informasi yang diperoleh tersebut dari seluruh teknik pengumpulan data, kemudian diolah dan dianalisis melalui metode *delphi* dengan para ahli hukum untuk kepentingan dalam proses penyusunan (*legal drafting*) Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Secara sederhana, rangkaian kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:



BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Pasar

Pasar pada dasarnya merupakan tempat untuk melakukan jual beli antara penjual dan pembeli. Selain itu pasar juga merupakan tempat untuk terjadinya aktifitas perekonomian. Pengertian pasar telah tertuang dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.

Basu Swasta menyatakan bahwa pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Pengkategorian pasar tradisional dan pasar modern sebenarnya baru muncul belakangan ini ketika mulai bermunculnya pasar swalayan, supermarket, hypermarket dan sebagainya.³ Menurut beberapa definisi pasar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar dalam arti sempit adalah tempat permintaan dan penawaran bertemu, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar tradisional. Lain dari itu dalam arti luas adalah proses transaksi antara permintaan dan penawaran, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar modern. Secara umum pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli.⁴

³ Basu Swasta, *Pengantar Bisnis Modern*, Edisi 3, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm.20.

⁴ *Ibid.*

Pasar yang merupakan tempat jual beli maka secara otomatis akan menjadi tempat transaksi atau pertukaran barang. Transaksi menurut Skousen dan Stice adalah pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis. Syarat terjadinya transaksi ada lima yaitu adanya barang yang diperjualbelikan, ada pedagang, ada pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.⁵

Pasar selain sebagai tempat jual beli atau transaksi juga mempunyai peran penting bagi masyarakat. Peran pasar yang penting bagi masyarakat yaitu sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pusat kebudayaan. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, pasar merupakan tempat bertemunya produsen dan konsumen. Melalui pasar, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan produksinya seperti modal, peralatan, dan tenaga. Di bidang distribusi pasar mempunyai peranan dalam menyebarluaskan barang-barang hasil produksi yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan di bidang konsumsi, pasar menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan lainnya (Depdikbud, 1990).

Menurut Koentjaraningrat, Pasar adalah pranata yang mengatur komunikasi dan interaksi antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk mengadakan transaksi pertukaran benda-benda, jasa ekonomi dan uang, dan tempat hasil transaksi yang dapat disampaikan pada waktu yang akan datang berdasarkan harga yang ditetapkan.⁶

⁵ Skousen dan Stice, *Pengantar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hlm.71.

⁶ Siwarni, *Marketing Mix Strategy Dalam meningkatkan Volume Penjualan*, Jurnal Ekonomi Bisnis Tahun 14 Nomor 1 Maret 2009, hlm. 3.

Pasar terdapat tempat perjumpaan antara pembeli dan penjual, di mana barang/jasa atau produk dipertukarkan antara pembeli dan penjual. Ukuran kerelaan dalam pertukaran tersebut biasanya akan muncul suatu tingkat harga atas barang dan jasa yang dipertukarkan tersebut.⁷

Sudut pandang normatif, jenis transaksi secara garis besar sebagai berikut:

- a. Transaksi sukarela (*voluntarily*) atau transaksi *mutually advantages*. Pihak-pihak yang melakukan transaksi saling mendapatkan keuntungan.
- b. Transaksi yang sepihak menguntungkan namun pihak lain tidak dirugikan.

Suatu transaksi agar dapat terjadi dengan dukungan penuh, apabila kondisi di bawah ini terjadi antara lain:⁸

- a. Transaksi *mutually advantages*.
- b. Sepihak untung tetapi sepihak lainnya tidak rugi.
- c. Sepihak untung sepihak lainnya rugi tetapi pihak yang untung rela memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

Kegagalan pasar dapat terjadi disebabkan oleh:⁹

- a. Pelaku transaksi mengabaikan fakta yang ada dan melakukan transaksi tanpa keinginan mereka.
- b. Transaksi dibatasi oleh undang-undang (*transaction barriers*).
- c. Distorsi harga.
- d. *Nonexistence of market*. Pembeli dan penjual tidak dapat memastikan sumber daya atau produk yang akan ditransaksikan.

⁷ Ehrenberg dan Smith, *Modern Labor Economics: Theorand Public Policy*, Eight Edition. Pearson Education, Inc. New York, 2003, hlm.25.

⁸ *Ibid*, hlm.27.

⁹ *Ibid*, hlm.28.

Pengertian pasar yang kita bahas disini tidak hanya menitik beratkan ke arti ekonomi yaitu untuk transaksi jual dan beli saja. Walaupun dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar yaitu sebagai besarnya permintaan serta penawaran pada jenis barang atau jasa tertentu. Pengertian pasar merupakan permintaan serta penawaran secara keseluruhan untuk jasa dan barang tertentu. Pengertian pasar lebih merujuk kepada semua aktivitas penawaran dan permintaan termasuk didalamnya modal, surat berharga, tenaga kerja, serta uang.

Pada prinsipnya, aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam bersaing, baik itu untuk pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang seharusnya untuk diproduksi serta yang akan di distribusikan. Sedangkan bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya.

2. Fungsi Pasar

Pasar berfungsi sebagai tempat atau wada untuk pelayann bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi atau bidang, di antaranya:¹⁰

- a. Segi ekonomi, tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewedahi kebutuhan sebagai damand dan suplai

¹⁰ M Darwis, *Penataan Kembali Pasar Kotagede*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984, hlm.13.

- b. Segi sosial budaya, kontrak social secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sector informal dan formal
- c. Arsitektur, Menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki.

Sedangkan dalam sistem ekonomi, pasar mempunyai fungsi-fungsinya sendiri, yang mana dalam fungsi tersebut bertujuan untuk memuaskan perekonomian pasar. Dan dalam Islam fungsi pasar bertujuan agar dapat mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Pasar mempunyai lima fungsi utama yakni:¹¹

- a. Fungsi pasar adalah menetapkan nilai-nilai harga dalam pasar, karena harga merupakan alat ukur suatu nilai dalam pasar. Dan disini fungsi permintaan konsumen bukanlah segalanya, tetapi uang juga menjadi faktor terpenting dalam mendukung suatu permintaan. Karena jika seorang konsumen ingin membeli suatu barang maka tersedianya dana adalah faktor terpenting yang harus diperhitungkan.
- b. Pasar menyimpulkan semua produksi itu melalui faktor biaya. Dan dalam teori harga diasumsikan bahwa, seorang pengusaha akan memaksimumkan output dengan input yang semuanya diukur dengan uang. Dan dari fungsi inilah asal bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa.
- c. Pasar mendistribusikan suatu produk itu bersangkutan-paut dengan masalah untuk siapa barang dihasilkan. Karena siapa yang menghasilkan paling banyak produk maka akan menerima pembayaran yang paling banyak pula. Suatu tenaga dan sumber daya lain akan dibayar sesuai dengan apa yang dihasilkannya. Jadi tenaga kerja yang paling produktif akan mendapatkan imbalan yang terbesar.
- d. Pasar melakukan pembatasan, yang ini merupakan inti dari penentuan harga, karena pasar akan membatasi tingkat konsumsi yang berlaku dari produksi yang tersedia dengan tujuan agar terjadi keseimbangan suatu harga.
- e. Pasar juga menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa akan datang. Tabungan dan investasi adalah salah satu

¹¹ Richard A. Bilas, *Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1985, hlm.7.

alat untuk mempertahankan sistem dan menghasilkan kemajuan ekonomi.

3. Permasalahan Utama Pasar

Permasalahan Utama Pasar sebagai suatu infrastruktur publik yang disediakan oleh pemerintah tentunya memiliki berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan oleh pengelola. Beberapa permasalahan utama pasar yang berasal dari:¹²

- a. Pengelolaan: Ketidak mampuan dalam mengelola pasar tradisional untuk menciptakan pasar yang bersih, aman, nyaman, serta tidak adanya upaya untuk melakukan pembinaan kepada para pedagang untuk berpraktek dagang yang sehat dan jujur akan menyebabkan konsumen enggan berbelanja dipasar tradisional. Selain itu pasar yang becek, berbau tidak sedap, tidak aman/ rawan keamanan, dan praktek dagang yang tidak sehat akan menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan konsumen sehingga mereka lebih baik meninggalkan pasar tradisional karena memiliki resiko tinggi
- b. Tata Ruang dan Lokasi : Masalah timbul dari operasional tata ruang, lokasi dan masih tersdianya tempat usaha yang tidak produktif.
- c. Pola Pembangunan dan Pendanaan : Selama ini pemerintah melakukan sistem pengadaan atau penyediaan pasar khususnya pasar tradisional sebagai salah satu infrastruktur, yaitu dengan melakukan pembangunan fisik pasar yang belum ada wujudnya, dimulai dengan penyediaan lahan sampai berdirinya bangunan pasar yang dioperasikan (Thamrin, 2000).

¹² Zumrotin KS, *Pola Keterkaitan Pasar Modern Dengan Pasar Swalayan*, Diklat. Manajemen Pasar Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, 2002.

Keterbatasan dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengelola pasar tradisional saat ini adalah adanya kebijakan regulasi di bidang dunia usaha nasional yang mulai menitikberatkan pada usaha perekonomian rakyat. Situasi pasar yang lebih bebas dengan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas dan kuantitas menghasilkan produk yang lebih tinggi.

Pengembangan penyediaan prasarana yang efisien melalui keterlibatan pihak swasta tidak lain karena untuk memenuhi keinginan masyarakat, artinya tidak saja efisien dan ekonomis tetapi juga harus memiliki dimensi sosial. Keterlibatan swasta dalam sektor prasarana dikarenakan hal-hal sebagai berikut:¹³

- a. Keterbatasan pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, di satu sisi disebabkan oleh keterbatasan teknologi, daya dan dana. Sedangkan di pihak lain kebutuhan akan infrastruktur semakin mendesak.
- b. Partisipasi pembangunan berdasarkan keinginan masyarakat (*Community Driven Development*) melalui pembagian resiko yang sebelumnya menjadi tanggungjawab pemerintah, didistribusikan kepada pihak swasta.
- c. Motivasi profit dari pihak swasta akan mendorong organisasi yang dikelola menjadi lebih efisien, transparan dan kompetitif.
- d. *Capacity Building*
- e. Kebijakan pemerintah, diantaranya adalah terdapatnya peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai perusahaan daerah yang masih berlaku hingga saat ini adalah undang-undang No 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam rangka melakukan usaha Perusahaan Daerah mengenai "Bisnis Birokrasi" yaitu kebijakan pengembangan sangat ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai pihak yang mewakili daerah sebagai pemilik Perusahaan Daerah. Pada masa itu direksi dan mayoritas pegawai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari birokrasi pemerintahan daerah. Sehingga dalam

¹³ Darrin dan Mervin, *Evaluating The Risk Of Publik Private Partnershif For Infrastruktur Project*, 2001.

prakteknya pengelolaan mirip dengan pengelolaan lembaga birokrasi. Akibatnya dalam banyak kasus, manajemen kurang memiliki independensi dan fleksibilitas inovasi usaha guna mencapai tujuan organisasinya.

Pengaturan misi Perusahaan Daerah secara luas yaitu memberi jasa, menyelenggarakan kepentingan umum, dan memupuk pendapatan tanpa melihat apakah usaha Perusahaan Daerah tersebut sesungguhnya merupakan bidang komersial atau bukan. Keberadaan Perusahaan Daerah berorientasi ganda yaitu *public sevice oriented* dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum dan *profit oriented* dalam rangka memupuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi jika dilihat secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, *public mission* dan profit hal tersebut merupakan dua sisi yang sangat sulit untuk disatukan. Menurut Davey adalah 'Bagaimana Perusahaan daerah memaksimumkan keuntungan tanpa mengorbankan layanan terhadap masyarakat, terutama kelas bawah dan menengah.'¹⁴

4. Manajemen Pasar

Manajemen Pasar Manajemen berasal dari kata *to manage* yang mempunyai arti mengatur. Pada hakikatnya manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Untuk dapat mengatur kegiatan yang berlangsung maka harus terdapat unsur-unsur manajemen yang menunjang proses kegiatan tersebut yaitu : manusia, uang, metode, material, mesin dan pasar. Keenam unsur tersebut perlu diatur agar lebih berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁵

¹⁴ Davey, Pembiayaan Pemerintah Daerah, Jakarta: UI Press, 1983.

¹⁵ Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Kedua, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996.

Adapun pengertian umum manajemen adalah pendayagunaan sumberdaya manusia dengan cara yang paling baik agar dapat mencapai rencana-rencana dan sasaran perusahaan. Manajemen pasar merupakan proses pengaturan kegiatan perdagangan yang berlangsung dipasar dengan sumber daya meliputi pedagang, tempat usaha dan pengorganisasiannya. Serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam fungsi-fungsi manajemen pasar merupakan sebuah proses manajemen. Untuk melaksanakan manajemen tersebut maka diperlukan adanya manajer yang dalam pelaksanaan tugas kegiatan serta kepemimpinannya harus melakukan tahap-tahap seperti dibawah ini :

- a. Perencanaan, adalah suatu proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih alternatif yang terbaik dan beberapa perencanaan yang ada.
- b. Pengorganisasian, adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitasnya masing-masing, menyediakan alat-alat yang diperlukan, dan menetapkan wewenang secara relatif untuk kemudian didelegasikan kepada setiap individu yang melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.
- c. Pengarahan, adalah mengarahkan semua bawahan agar mau bekerjasama secara aktif untuk mencapai tujuan. Tujuan dan pengarahan untuk membuat semua anggota kelompok mau bekerjasama dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.
- d. Pengendalian, adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Tujuan untuk mengukur dan memperbaiki kinerja bawahan, apakah sudah sesuai dengan rencana sebelumnya atau tidak.

5. Pasar Rakyat Berdasarkan SNI 8152:2021

Standar ini menetapkan ketentuan dari persyaratan umum, persyaratan teknis dan persyaratan pengelolaan yang

dimiliki oleh pasar rakyat. Pasar yang memperdagangkan komoditi khusus (pasar tematik), seperti pasar hewan, pasar bunga, dan lain-lain) tidak termasuk dalam cakupan standar ini. Standar ini meliputi klasifikasi pasar rakyat, persyaratan pasar rakyat, dan penerapan persyaratan pada klasifikasi pasar rakyat.

a. Klasifikasi Pasar

Klasifikasi pasar rakyat terbagi menjadi 4 (empat) tipe:

Tipe I

Pasar rakyat dengan jumlah pedagang lebih dari 750 orang.

Tipe II

Pasar rakyat jumlah pedagang antara 501 sampai 750 orang.

Tipe III

Pasar rakyat dengan jumlah pedagang antara 250 sampai 500 orang.

Tipe IV

Pasar rakyat dengan jumlah pedagang kurang dari 250 orang.

b. Persyaratan Pasar Rakyat

1). Persyaratan Umum

a) Dokumen legalitas

Setiap pasar harus memiliki bukti dokumen legalitas terkait operasional pasar dari instansi/lembaga yang berwenang.

b) Lokasi Pasar

Lokasi pasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Mempunyai batas wilayah yang jelas, antara pasar dan lingkungannya.
- Jalan menuju pasar mudah diakses dan didukung dengan transportasi umum sehingga menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan distribusi.
- Tidak terletak di daerah rawan bencana alam yang terdiri dari rawan tanah longsor, banjir dan gelombang pasang.
- Jauh dari fasilitas yang berpotensi membahayakan, seperti pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, atau tempat pemrosesan akhir sampah /limbah kimia.

c) Kebersihan dan kesehatan

Kebersihan dan kesehatan yang ada di pasar rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak).
- Tidak ada genangan, tidak berbau, tidak berdebu, dan tidak kumuh.
- Penjualan makanan siap saji dalam wadah yang tertutup.
- Tersedia tempat penyimpanan bahan pangan yang membutuhkan suhu beku (maksimum -180C).
- Peralatan yang kontak langsung dengan bahan pangan memenuhi aspek higiene dan sanitasi.
- Tersedia tempat untuk pencucian bahan pangan dan peralatan.
- Tersedia tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di pintu masuk tempat penjualan bahan pangan basah, dan area lain di dalam pasar.

- Tersedia ruang sanitasi.

d) Keamanan dan kenyamanan

Keamanan dan kenyamanan yang ada di pasar rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Penataan sirkulasi yang memudahkan pengunjung dapat bergerak dengan leluasa.
- Bahan bangunan hendaknya berupa bahan yang mudah dalam perawatan.

2). Persyaratan Teknis

a) Ruang dagang

Ruang dagang terdiri atas toko, kios, los dan/atau jongko/konter/pelataran/tenda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Toko dan kios dibuat tidak menutupi aliran sirkulasi udara.
- Los harus dibuat modular.
- Jongko/konter/pelataran/tenda berada pada area yang sudah ditentukan yang tidak mengganggu akses keluar masuk pasar dan tidak menutupi pandangan toko, kios atau los.

b) Aksesibilitas dan zonasi

1. Aksesibilitas

Aksesibilitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Seluruh fasilitas harus bisa diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas dan lansia.
- Akses kendaraan bongkar muat barang, harus berada di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan.
- Pintu masuk dan sirkulasi harus disediakan untuk menjamin ketercapaian semua fasilitas di dalam pasar, baik ruang dagang maupun fasilitas umum, termasuk untuk menanggulangi bahaya kebakaran dan bencana.

2. Zonasi

Penataan zonasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Terpisah sesuai dengan jenis komoditas yaitu bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji, dan non pangan.
- Memiliki jalur yang mudah diakses untuk seluruh konsumen dan tidak menimbulkan penumpukan orang pada satu lokasi tertentu.
- Tersedia papan nama yang menunjukkan keterangan zonasi.

3. Area parkir

Area parkir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Tersedia pemisah yang jelas antara area parkir dengan wilayah ruang dagang.
- Terpisah berdasarkan jenis kendaraan.
- Memiliki tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas.
- Tersedia tempat sampah yang tertutup.

4. Area bongkar muat

Tersedia area bongkar muat yang terpisah dari area parkir pengunjung dan akses keluar masuk pasar.

5. Koridor/*gangway*

Koridor/*gangway* harus dapat memberikan kemudahan untuk sirkulasi pedagang dan pembeli, termasuk penyandang disabilitas, dalam melakukan kegiatan transaksi dan keluar masuk barang dari area bongkar muat ke toko, kios, los, maupun jongko/konter/pelataran/tenda.

c) Pos ukur ulang dan sidang tera

Pos ukur ulang dan sidang tera harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Tersedia alat ukur, takar, dan timbang yang sudah ditera/tera ulang dan masih berlaku, serta ada penandaan untuk digunakan konsumen dan/atau pedagang secara mandiri guna memeriksa barang yang dibeli dan/atau diperdagangkan.
- Tersedia ruangan permanen atau menggunakan fasilitas lainnya yang memiliki lantai datar dan

terlindung dari hujan untuk menyelenggarakan kegiatan sidang tera/tera ulang.

d) Fasilitas umum

1. Kantor pengelola

Kantor pengelola pasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Merupakan ruangan tetap yang dapat berada di area pasar atau di luar area pasar.
- Lokasi kantor pengelola harus mudah dicapai oleh pengunjung maupun pedagang.
- Tersedia *Standard Operating Procedures* (SOP) yang terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang.
- Tersedia tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir atau *hand sanitizer*.

2. Toilet/kamar mandi

Toilet/kamar mandi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Terpisah antara toilet/kamar mandi laki-laki dan perempuan yang dilengkapi tanda atau simbol yang jelas.
- Tersedia toilet untuk penyandang disabilitas.
- Tidak menghadap langsung dengan tempat penjualan pangan siap saji.
- Tersedia jamban leher angsa dilengkapi dengan tempat penampungan air.
- Tersedia sarana ventilasi dan pencahayaan yang berfungsi dengan baik.
- Tersedia penampungan air yang bersih dan bebas jentik.
- Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir.

- Limbah toilet/kamar mandi dibuang ke septic tank atau lubang peresapan yang tidak mencemari air tanah.
- Lantai tidak licin, kedap air, tidak berbau, tidak ada genangan dan mudah dibersihkan.
- Tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat.

3. Ruang ASI

Ruang ASI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Merupakan ruangan tersendiri yang nyaman dan tertutup, atau bagian dari pos pelayanan kesehatan yang disekat dengan pintu yang dapat dikunci
- Tersedia fasilitas untuk menyimpan ASI.
- Tersedia wastafel yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir.

4. *Closed Circuit Television (CCTV)*

Pemasangan CCTV harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Ditempatkan di lokasi yang dapat memantau seluruh kegiatan pasar.
- Pemantauan CCTV hanya dapat memantau seluruh kegiatan pasar.
- Tidak ditempatkan pada wilayah yang bersifat pribadi misalnya toilet/kamar mandi dan ruang ASI.

5. Ruang peribadatan

Tersedia ruang untuk melakukan ibadah yang memadai dan mudah dijangkau pada area pasar.

6. Area serbaguna

Tersedia area serbaguna yang digunakan untuk kegiatan komunitas pasar.

7. Pos pelayanan kesehatan pasar

Tersedia fasilitas pelayanan kesehatan untuk pengguna pasar minimal untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

8. Pos keamanan

Tersedia pos keamanan yang memadai pada area pasar.

9. Area merokok

Tersedia area untuk merokok yang disertai penandaan.

10. Ruang sanitasi

Tersedia ruang untuk melaksanakan pengelolaan serta penyimpanan bahan dan peralatan sanitasi.

11. Area penghijauan

Tersedia area penghijauan yang memadai pada area pasar.

e) Elemen bangunan

Elemen bangunan pasar harus mengikuti persyaratan bangunan terkait yang sudah

ditetapkan, dengan memenuhi ketentuan khusus untuk pasar rakyat yaitu:

- Lantai tidak licin, permukaan datar, mudah dibersihkan, dan area yang selalu terkena air harus mempunyai kemiringan ke arah saluran pembuangan air sehingga tidak terjadi genangan.
- Meja tempat penjualan mempunyai permukaan yang rata, tepi meja berbentuk lengkung, mudah dibersihkan, dan dilengkapi dengan lubang pembuangan air sehingga tidak menimbulkan genangan.
- Meja tempat penjualan untuk zonasi pangan harus mudah dibersihkan, memiliki tinggi minimal 60 cm, aman dari gangguan vektor dan binatang pembawa penyakit, serta terbuat dari bahan tahan karat dan bukan dari kayu.

f) Keselamatan dalam bangunan

Keselamatan dalam bangunan pasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki prosedur keselamatan pengguna bangunan dari kondisi darurat dan bencana alam (gempa, gunung meletus, banjir, dan sebagainya)
- Tersedia jalur-jalur evakuasi dan titik kumpul (*assembly point*) yang disertai penandaan untuk kondisi darurat sesuai standar keselamatan pada bangunan.

- Tersedia sistem pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran di tempat yang terlihat dan mudah dijangkau.

g) Pencahayaan

Tersedia prasarana untuk pencahayaan yang baik sesuai dengan fungsi ruangan atau area.

h) Sirkulasi udara

Tersedia prasarana untuk ventilasi yang baik sesuai dengan fungsi ruangan atau area.

i) Drainase

Drainase harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Ditunggup dengan kisi yang terbuat dari bahan yang kuat sehingga saluran mudah dibersihkan.
- Memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mencegah genangan air.
- Tidak ada bangunan los dan kios di atas saluran drainase.

j) Ketersediaan air bersih

Penyediaan air bersih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Tersedia air bersih dengan jumlah yang cukup secara berkesinambungan.
- Tersedia instalasi air bersih pada area bahan pangan basah.

- Pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan melalui pengujian secara berkala.

k) Pengelolaan air limbah

Pengelolaan air limbah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Direncanakan dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya serta memisahkan pembuangan air limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya dengan air limbah domestik.
- Limbah cair (*grey water*) yang berasal dari setiap los daging/ikan/ayam/dapur/tempat pencucian peralatan, tempat cuci tangan dan kamar mandi harus diolah terlebih dahulu, minimal dengan teknologi yang tepat guna, sebelum dibuang ke saluran pembuangan umum.
- Limbah toilet (*black water*) dialirkan langsung ke septic tank.
- Tersedia saluran pembuangan limbah tertutup yang tidak melewati area penjualan.
- Pemeriksaan kondisi limbah cair dilakukan melalui pengujian secara berkala.

l) Pengelolaan sampah

Persyaratan pengelolaan sampah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Sistem pembuangan sampah direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
- Tersedia fasilitas pewadahan yang memadai, sehingga tidak mengganggu kesehatan dan kenyamanan.
- Tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup, mudah dibersihkan, mudah diangkat, dan dipisahkan antara jenis sampah organik, sampah anorganik, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam jumlah yang cukup.

- Tersedia alat angkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan, dan mudah dipindahkan.
- Tersedia Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terpilah antara sampah organik, sampah anorganik, dan B3 yang kedap air, kuat, mudah dibersihkan, serta mudah dijangkau petugas pengangkut sampah.
- TPS tidak menjadi tempat perindukan vektor dan binatang pembawa penyakit.
- Lokasi TPS terpisah dari bangunan pasar dan memiliki akses tersendiri yang terpisah dari akses pengunjung dan area bongkar muat barang.
- Sampah diangkut minimal 1 x 24 jam ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

m) Sarana teknologi informasi dan komunikasi

Tersedia sarana teknologi informasi dan komunikasi menunjang ketersediaan dan penyebaran informasi serta pelaksanaan digitalisasi pasar.

n) Digitalisasi pasar rakyat

Digitalisasi pasar rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Tersedia kegiatan digitalisasi pengelolaan, meliputi penerapan e-retribusi dan pengelolaan lainnya,
- Tersedia kegiatan digitalisasi jual beli, dilakukan dengan aplikasi yang mudah digunakan.

3). Persyaratan pengelolaan

a) Tugas pokok dan fungsi pengelola pasar

Pengelola pasar mempunyai tugas pokok untuk menjamin agar pasar terselenggara dengan baik melalui fungsi:

- Manajemen pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- Pemantauan Mutu dan Keamanan Komoditas Pasar
- Pengelolaan berkelanjutan.

b) Prosedur kerja pengelola pasar

Tersedia prosedur kerja atau *Standard Operating Procedures* (SOP) yang mendeksripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan. SOP terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses meliputi:

1. SOP Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang antara lain berisi:
 - Penggunaan ruang dagang dan pemungutan retribusi.
 - Ketertiban dan keamanan pasar
 - Pelayanan informasi dan pengaduan.
 - Digitalisasi dan aktivasi pasar.
 - Pemberdayaan komunitas pasar.
2. SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang antara lain berisi:
 - Ketersediaan air bersih dan pengolahan air limbah.
 - Kebersihan pasar, pengelolaan sampah dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya.
 - Antisipasi bencana.

3. SOP Pemantauan Mutu dan Keamanan Komoditas Pasar yang antara lain berisi:

- Koordinasi dalam pengendalian syarat kesehatan, keamanan pangan dan mutu komoditas pasar.
- Koordinasi dalam pengukuran ulang komoditas dan sidang tera.

4. SOP Pengelolaan Berkelanjutan yang antara lain berisi:

- Pengendalian dokumen dan rekaman.
- Audit internal.
- Tinjauan manajemen.

c) Struktur pengelola pasar

Struktur pengelola pasar adalah sebagai berikut:

- Kepala Pasar,
- Bidang Administrasi dan Keuangan
- Bidang Ketertiban dan Keamanan,
- Bidang Pemeliharaan, Kebersihan, dan Sanitasi,
- Bidang Pelayanan Pelanggan, Promosi, dan Pengembangan Komunitas.

d) Pemberdayaan pedagang

Pemberdayaan pedagang dilakukan dengan cara:

- Mengupayakan sumber alternatif permodalan pedagang pasar,
- Mengupayakan sumber pasokan dan ketersediaan barang untuk menjaga stabilitas harga,
- Peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan kapasitas pelayanan pedagang pasar,
- Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat,

- Memprioritaskan kesempatan memperoleh ruang dagang bagi pedagang pasar existing apabila dilakukan revitalisasi atau relokasi,
- Memperkuat relasi sosial berdasarkan kepercayaan dan gotong royong.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat erat hubungannya dengan asas-asas umum pemerintahan negara kesatuan RI berdasarkan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, dan berkaitan dengan ilmu perundang-undangan dalam arti sempit yang merupakan suatu ilmu yang bersifat normatif, yaitu yang berhubungan dengan pembentukan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan”.¹⁶ Adapun aspek-aspek yang terkait di dalam asas-asas pembentukan perundangan antara lain: norma yang terdapat dalam perundang-undangan; kegiatan pembentukan serta ilmu-ilmu yang menunjangnya; serta pendapat para ahli mengenai asas-asas yang diperlukan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang valid dan efektif.¹⁷

Dalam ketentuan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan sebagai berikut:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
a. Kejelasan Tujuan. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

¹⁶ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 97.

¹⁷ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Press, Malang, 2003, hlm. 123.

- b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat. Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan. Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. Dapat Dilaksanakan. Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Kejelasan Rumusan. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan yang harus terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 6 dan Penjelasan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. Pengayoman. Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
 - b. Kemanusiaan. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
 - c. Kebangsaan. Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Kekeluargaan. Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
 - e. Kenusantaraan. Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - f. Bhinneka Tunggal Ika. Yang dimaksud dengan “asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama,

- suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Keadilan. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
 - h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan. Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
 - i. Ketertiban dan Kepastian Hukum. Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
 - j. Keseimbangan, Kekeragaman, dan Keselarasan. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keragaman, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keragaman, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:
- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
 - b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Adapun asas yang berkaitan dengan substansi atau materi muatan yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan pasar rakyat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asas kemanusiaan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.
2. Asas keadilan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.
3. Asas kesamaan kedudukan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara.
4. Asas kemitraan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.
5. Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan Pasar Rakyat serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
6. Asas kelestarian lingkungan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

7. Asas kejujuran usaha yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.
8. Asas persaingan sehat yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa agar substansi atau materi muatan yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang pengelolaan pasar rakyat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, maka asas-asas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, dapat dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang pengelolaan pasar rakyat, agar dapat menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Garut yang baik dan diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh semua pihak.

C. Kajian Terhadap Kondisi Eksisting/Praktik Empiris Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Garut

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Garut memiliki letak yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 61,5 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung dan sekitar 216 km dari Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta. Secara umum Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik

di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.



Gambar 2.1.

Kondisi Strategis Wilayah Kabupaten Garut

Kabupaten Garut terletak pada koordinat $6^{\circ}56'49'' - 7^{\circ}45'00''$ Lintang Selatan dan $107^{\circ}25'8'' - 108^{\circ}7'30''$ Bujur Timur. Kabupaten Garut memiliki wilayah seluas $3.074,07 \text{ km}^2$ (307.407 ha). Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 21.359 ha atau 6,97%, sedangkan Kecamatan Kersamanah merupakan wilayah terkecil dengan luas 1.650 ha atau 0,54% dari wilayah Kabupaten Garut. Secara administratif, Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.



Gambar 2.2.

Peta Administrasi Kabupaten Garut

Tabel 2.1.

Jumlah Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
1	Cisewu	-	9	70	260
2	Caringin	-	6	54	225
3	Talegong	-	7	54	246
4	Bungbulang	-	13	121	449
5	Mekarmukti	-	5	48	158
6	Pamulihan	-	5	33	136
7	Pakenjeng	-	13	115	480
8	Cikelet	-	11	106	364
9	Pameungpeuk	-	8	98	288
10	Cibalong	-	11	97	321
11	Cisompet	-	11	119	413


LAPORAN AKHIR

Penyusunan Naskah Akademik tentang Pengelolaan Pasar Rakyat

12	Peundeuy	-	6	28	137
13	Singajaya	-	9	59	285
14	Cihurip	-	4	27	112
15	Cikajang	-	12	107	491
16	Banjarwangi	-	11	54	333
17	Cilawu	-	18	188	698
18	Bayongbong	-	18	142	530
19	Cigedug	-	5	60	193
20	Cisurupan	-	17	113	657
21	Sukaresmi	-	7	46	241
22	Samarang	-	13	119	406
23	Pasirwangi	-	12	95	362
24	Tarogong Kidul	5	7	157	622
25	Tarogong Kaler	1	12	136	472
26	Garut Kota	11	-	209	927
27	Karangpawitan	4	16	268	836
28	Wanaraja	-	9	75	255
29	Sucinaraja	-	7	59	186
30	Pangatkan	-	8	80	246
31	Sukawening	-	11	103	352
32	Karangtengah	-	4	25	121
33	Banyuresmi	-	15	163	492
34	Leles	-	12	128	402
35	Leuwigoong	-	8	105	268
36	Cibatu	-	11	136	428
37	Kersamanah	-	6	55	212
38	Cibiuk	-	5	58	175
39	Kadungora	-	14	164	533
40	Balubur Limbangan	-	14	155	462
41	Selaawi	-	7	60	213
42	Malangbong	-	24	142	635
Jumlah		21	421	4.231	15.621

Kabupaten Garut memiliki karakteristik topografi yang beragam. Daerah sebelah utara, timur dan barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi berbukit-bukit dan pegunungan sedangkan daerah sebelah selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang cukup

curam. Ditinjau dari kemiringan lahan, luas wilayah yang memiliki kemiringan antara 0° - 2° adalah seluas 32.229 ha atau 10,51%; kemiringan antara 2° - 15° adalah seluas 38.097 ha atau 12,43%; kemiringan antara 15° - 40° adalah seluas 110.326 ha atau 35,99%; lahan dengan kemiringan diatas 40° adalah seluas 125.867 ha atau 41,06% dari luas wilayah Kabupaten Garut.



Gambar 2.3.

Kondisi Topografi Kabupaten Garut

2. Aspek Demografi

Jumlah Penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2018 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut diproyeksikan mencapai 2.606.399 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 1.311.815 jiwa dan perempuan sebanyak 1.294.584 jiwa. Kondisi jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan 17.560 jiwa apabila dibandingkan jumlah penduduk tahun 2017 sebanyak 2.588.839 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada tahun

2018 diproyeksikan mencapai 0,68% sedikit lebih rendah dibanding kondisi tahun 2017 sebesar 0,75%.

Kondisi penggolongan penduduk menurut jenis kelamin yang menggambarkan perbandingan kuantitas kelompok penduduk laki-laki dan perempuan (*Sex ratio*) menunjukkan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 101,33 yang berarti ada sekitar 101 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan, sediki mengalami penurunan dibanding tahun 2014 sebesar 101,76. Secara umum karakter kependudukan di Kabupaten Garut selama periode Tahun 2014-2018 memiliki pola semakin tua umur penduduk (kelompok umur penduduk), rasio jenis kelaminnya cenderung semakin mengecil. Dengan luas wilayah 3.074,07 km², tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2018 mencapai rata-rata sebesar 848 jiwa/ km² mengalami peningkatan sekitar 6 jiwa/km² bila dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2017 rata-rata sebesar 842 jiwa/ km². Selama kurun waktu Tahun 2014-2018, jumlah penduduk diproyeksikan mengalami peningkatan sebanyak 80.213 jiwa, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) mengalami penurunan 0,27% dan kepadatan penduduk meningkat rata-rata sebesar 26 jiwa/km².

Komposisi penduduk menurut umur dapat dipakai untuk menghitung angka beban ketergantungan yang lebih dikenal sebagai *Dependency Ratio* (DR). Selama periode tahun 2014-2018, Rasio Ketergantungan Umur (*Dependency Ratio*) mengalami penurunan dari sebesar 59,11 % pada tahun 2014 menjadi 57,75% pada tahun 2018. Interpretasi dari angka Rasio Ketergantungan Umur adalah dari 100 orang penduduk usia produktif di tahun 2018 harus menanggung 57 orang penduduk yang tidak produktif yang meliputi 47 orang anak-anak dan 10 orang usia lanjut.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Naskah Akademik tentang Pengelolaan Pasar Rakyat



Gambar 2.9.

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Garut

Salah satu gambaran demografi yang kerap dianalisis dan dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan wilayah adalah struktur kependudukan yang ditunjukkan oleh komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Sejalan dengan teori demografi yang menyatakan bahwa semakin tua kelompok umur penduduk, maka rasio jenis kelaminnya akan semakin mengecil, karena jumlah penduduk laki-laki semakin tua umumnya akan semakin banyak berkurang dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang lebih mampu untuk dapat bertahan hidup, selain itu faktor hormonal dan gaya hidup sangat berpengaruh.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Garut selama kurun 10 tahun pada periode 2008-2018 menunjukkan adanya kecenderungan pola semakin menua yang ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk muda dan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja dan penduduk usia lanjut. Perbedaan struktur umur akan menimbulkan pula perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti masalah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan.

Sejalan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, akan meningkatkan pula usia harapan hidup, sehingga peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang makin besar

menuntut kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Hal ini juga menjadi suatu tantangan agar penduduk usia lanjut yang masih potensial bisa dimanfaatkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi, yang saling berpengaruh satu dengan yang lain, dan selanjutnya berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi daerah.



Gambar 2.10.

Piramida Penduduk Kabupaten Garut Tahun 2008



Gambar 2.11.

Piramida Penduduk Kabupaten Garut Tahun 2018

3. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut

Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 merupakan visi Bupati dan wakil Bupati terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tanggal 27 Juni 2018, yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun periode tahun 2019-2024, yang akan menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Garut sesuai misi yang diemban.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam menjabarkan visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Dan sebagaimana diatur ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih, maka RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, mengacu pula pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025.

Adapun visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut adalah

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN GARUT YANG MAJU,
SEJAHTERA, ADIL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”**

Indikasi terwujudnya pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2005-2025, ditandai dengan:

- ✓ **Maju**, ditunjukkan dengan keberadaan Kabupaten Garut sebagai daerah otonom yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat Kabupaten Garut memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- ✓ **Adil**, diindikasikan dengan terselenggaranya prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, sehingga meminimalkan konflik sosial dan kesenjangan sebagai upaya mewujudkan terciptanya pola pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Garut.
- ✓ **Sejahtera**, dimanifestasikan dengan terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.
- ✓ **Berwawasan Lingkungan**, ditunjukkan dengan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensesuaikan aktivitas manusia dengan kemampuan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan untuk menopangnya.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut tahun 2005-2025 tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat, berbudaya, serta berwawasan ilmu dan teknologi;
- 2) Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang;
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Garut periode tahun 2019 - 2024 merupakan pelaksanaan tahap keempat atau tahap terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025 yaitu tahap yang diorientasikan pada upaya mempertahankan dan memantapkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut dalam mewujudkan Garut yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berwawasan Lingkungan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, meningkatnya keunggulan kompetitif daerah, mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi tahun 2019 -2024 yaitu:

“Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut:

- ✓ **Bertaqwa:** Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- ✓ **Maju:** Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- ✓ **Sejahtera:** Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dengan memperhatikan faktor faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah maka sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk memperjelas langkah dalam mewujudkan visi.

Hasil rumusan rancangan teknokratik misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut:

1) Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Bertaqwa, maka upaya yang dilakukan melalui misi kesatu diarahkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya. Pembangunan modal sosial masyarakat dilakukan berlandaskan pada penerapan nilai keagamaan dan nilai luhur budaya daerah untuk mendorong meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, yang akan dilakukan melalui penguatan peran masjid, pesantren, guru ngaji dan lembaga pendidikan keagamaan dan kualitas manajemen pengelolaanya disertai upaya membangun nuansa akhlaqul karimah di lingkungan pemerintah dan masyarakat dan optimalisasi gerakan “Maghrib Mengaji”. Sehingga masjid didorong untuk berperan sebagai pusat pemberdayaan dan pusat peradaban umat.

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju, maka upaya yang dilakukan diarahkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang unggul memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing ditunjang adanya akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Melalui misi ini, akan dilakukan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, budaya dan olahraga yang unggul dan berprestasi diantaranya melalui peningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, bantuan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan untuk komunikasi seni budaya, menuntaskan pembangunan sarana olahraga dan seni budaya ciateul sesuai standar nasional, bantuan sarana dan prasarana olahraga di tiap RW, dan penghargaan untuk atlet, siswa, mahasiswa, seniman dan budayawan yang berprestasi.

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Sejahtera, maka akan dilakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang cepat, dekat, mudah dan terjangkau, diantaranya melalui membangun 3 rumah sakit baru tipe pratama, penambahan kuota jaminan kesehatan, pembinaan mental tenaga kesehatan yang professional dan meningkatkan mutu pelayanan puskesmas.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka ditunjang pula dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, keadilan dan kesetaraan Gender serta pemenuhan hak Anak. Disamping itu, melalui misi kesatu ini akan dilakukan upaya untuk mencapai ketentraman, ketertiban umum, kesadaan politik dan hukum.

2) Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju dan Sejahtera maka melalui Misi kedua ini dilakukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai adanya inovasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah, diantaranya adalah mendorong adanya pelayanan publik secara mudah, cepat dan tuntas, pembinaan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan amanah, mewujudkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-

undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir.

3) Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju dan Sejahtera, maka melalui misi ketiga ini ditujukan untuk terwujudnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata yang mampu mendorong percepatan ekonomi, sosial dan budaya. Upaya yang akan dilakukan untuk menuntaskan kemantapan infrastruktur secara merata diantaranya menuntaskan 100% kemantapan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya; membangun jalan baru untuk mengurai titik rawan kemacetan; menuntaskan pembangunan dan renovasi gedung kantor kecamatan, dan UPT dinas.

Melalui misi ketiga ini juga akan dilakukan upaya-upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemenuhan air minum layak dan sanitasi perumahan dan pemukiman yang sehat dan nyaman, kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman, pengelolaan irigasi, konservasi dan ketangguhan terhadap bencana banjir dan kekeringan, kualitas dan akses pelayanan lingkungan hidup, serta, pengendalian pemanfaatan ruang dan ketangguhan terhadap bencana.

4) Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju dan Sejahtera maka melalui Misi keempat ini akan dilakukan upaya untuk memantapkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah.

Melalui misi keempat ini akan didorong peningkatan kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat, peran ekonomi kerakyatan terhadap kemandirian ekonomi lokal, kontribusi sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai lokomotif perekonomian daerah, serta realisasai investasi daerah.

4. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Hasil pencapaian kinerja sasaran RPJMD 2014-2019 untuk urusan perdagangan sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat dari tabel pencapaian kinerja urusan berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Urusan Perdagangan
Tahun 2014-2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				Target		Target
			Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018	2019	Kondisi Akhir Periode (2019)
6.	Perdagangan								
6.1	Jumlah pasar tradisional baru	unit	0	-	6	0	2	2	10
6.2	Jumlah pasar yang direnovasi	unit	4	2	1	3	1	1	5
6.3	Penyediaan Lokasi PKL	unit	1	1	1	3	1		2
6.4	Penyediaan Gudang PKL	unit	0	-	0,0001	0		1	1
6.5	Terlaksananya pameran pada even even regional dan nasional	kali	7	8	4	4	2	2	10

Sumber: RPJMD 2019-2024

5. Permasalahan Daerah di Bidang Perdagangan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut yang masih berlaku yakni Tahun 2019-2024 disebutkan bahwa Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah untuk Layanan Urusan Pilihan di Bidang Perdagangan, Kabupaten Garut masih mempunyai permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya kemampuan pengelola pasar;
- b. Masih belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen;
- c. Ongkos transportasi dari dan menuju daerah bagian selatan relatif tinggi karena kondisi infrastruktur;
- d. Rendahnya daya saing pedagang tradisional terhadap toko modern;

Isu strategis urusan perdagangan :

- a. Kemampuan pengelola pasar;
- b. Perlindungan terhadap hak-hak konsumen;
- c. Biaya transportasi dari dan menuju daerah bagian selatan relatif tinggi karena jalan berliku ke daerah pegunungan; dan
- d. Daya saing pedagang tradisional terhadap toko modern.

6. Struktur Bidang Pengelolaan Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Garut, Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan pasar dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Pasar.

Secara struktural, Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan:

- a. Seksi Pengelolaan Pendapatan;
- b. Seksi Pengembangan dan Tata Kelola Pasar; dan
- c. Seksi Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban.

7. Program Pasar Yang Berdaya Saing (PASANG)

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Garut sebagaimana tertuang dalam RPJMD periode Tahun 2019-2024, Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan 3 (tiga) buah tujuan dan (5) buah Sasaran Strategis beserta Indikatornya. Disamping itu pula telah ditetapkan beberapa program yang merupakan Gerakan Besar untuk 5 (lima) tahun kedepan periode Tahun 2019-2024.

Salah satu Gerakan Besar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bidang Perdagangan ialah PASAR YANG BERDAYA SAING (PASANG). Gerakan besar Bidang Perdagangan tersebut didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yaitu

- 1). Revitalisasi Pasar Rakyat

Apabila kita simak dan perhatikan kondisi eksisting pasar rakyat di Kabupaten Garut masih terkesan kumuh,

tidak sehat, tidak tertib dan tidak nyaman baik untuk pelaku usaha / para pedagang maupun para konsumen. Jumlah pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebanyak 15 lokasi, namun masih terdapat beberapa lokasi pasar yang perlu direvitalisasi serta dikelola secara optimal dan kongkrit.

Sementara ini perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar seperti Mal, super martket dan mini market semakin berkembang dan merambah baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan serta terkesan bersih, tertib dan nyaman. Konsekuensi dari masalah ini adalah laju perekonomian masyarakat secara mikro pertumbuhannya akan lambat dikarenakan sirkulasi keuangan tidak sepenuhnya beredar di pasar rakyat. Selain dari pada itu dapat beimplikasi terhadap penurunan indek kepuasan masyarakat (IKM) dan penghasilan asli daerah (PAD).

Dalam rangka mendorong pasar rakyat yang mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan atau toko modern diperlukan pengelolaan serta pemberdayaan pasar tradisional serara optimal dan profesional, dalam hal ini peranan Pemerintah Daerah harus melakukan langkah-langkah yang kongkrit dan konstruktif. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor: 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yaitu: “bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh

dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan”.

2). Mengembangkan Produk Potensi Lokal melalui Video Visual

Sektor perdagangan di Kabupaten Garut pertumbuhannya relative setabil/ stagnan sehingga kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Garut masih relatif rendah. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kemampuan para pelaku usaha perdagangan dalam mempromosikan barang dagangannya baik melalui event pameran tingkat regional, nasional maupun internasional. Selain dari pada itu promosi melalui media social kemampuannya masih terbatas, salah satunya adalah :

- a. Masih banyak pedagang yang belum melek teknologi baik dalam proses bertransaksi melalui e-banking dan e-commerce
- b. Pedagang dan IKM belum mampu menampilkan cara berpromosi melalui internet secara efektif diantaranya belum mampu menampilkan foto produk/ barang dengan menarik
- c. Sarana pendukung perdagangan online belum maksimal

Sehubungan dengan permasalahan di atas, diharapkan dengan pengembangan Produk Potensi Lokal melalui Video Visual dapat dipromosikan secara luas dan optimal serta dapat bersaing dengan produk-produk dari luar Kabupaten Garut. Adapun cara mempromosikannya dapat melalui event-event pameran maupun Media Sosial.

D. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Untuk menganalisis mengenai implikasi pengaturan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, penulis menggunakan metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA). Hal tersebut merupakan suatu keharusan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada pokoknya mengatur bahwa kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan norma tersebut. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology* (ROCCIPI).

Regulatory Impact Analysis (RIA) adalah sebuah metode yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah, mengkomunikasikan informasi kepada para pengambil keputusan.¹⁸ Pada dasarnya, metode RIA digunakan untuk menilai regulasi dalam hal: relevansi antara kebutuhan masyarakat dan sasaran kebijakan, kebutuhan terhadap intervensi pemerintah, efisiensi antara input dan output, efektifitas antara sasaran kebijakan dan hasil, keberlanjutan antara

¹⁸ Asian Development Bank, *Regulatory Impact Assessment (RIA) Guide Book*, Jakarta: 2002, hlm. 7.

kebutuhan masyarakat dan hasil sebelum diterapkannya atau dirubahnya suatu regulasi.

Dengan menggunakan metode RIA, diharapkan regulasi yang ada semakin baik, mendukung bagi iklim usaha khususnya bagi regulasi terkait usaha dan menciptakan keserasian regulasi secara umum yang pada akhirnya memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Tuntutan pokok dari metode RIA adalah: (1) memberikan alasan perlunya intervensi pemerintah; (2) memberikan alasan regulasi adalah alternatif yang terbaik; (3) memberikan alasan bahwa regulasi memaksimalkan manfaat sosial bersih dengan biaya minimum; (4) mendemonstrasikan bahwa konsultasi yang cukup telah dilakukan; (5) menunjukkan bahwa mekanisme kepatuhan dan implementasi yang sesuai telah ditetapkan.²⁰ Penjelasan singkat mengenai tahapan metode RIA dapat membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan dan melakukan review atas kebijakan yang ada.²¹

Adapun runtutan tahapan metode RIA dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat akan diuraikan sebagai berikut:

1. Perumusan Masalah

Dalam hampir semua kasus, pemerintah menerbitkan kebijakan karena ingin menyelesaikan suatu masalah. Dalam tahap ini analisis kebijakan antara lain ingin mengetahui: Apakah dalam mengeluarkan kebijakan, pemerintah telah memahami masalah yang sebenarnya? Apakah masalah yang ingin

¹⁹ Nasokah, *Reformasi Regulasi menuju Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif*, Opini, Suara Merdeka, 16 April, 2006.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Asian Development Bank, *Op. Cit.*, hlm. 23-40.

diselesaikan benar-benar ada? Atau hanya gejalanya? Apakah tidak terdapat masalah yang lebih mendasar? Apakah akar penyebab timbulnya masalah? Dan bagaimana persepsi para stakeholders (pihak yang terkait) terhadap masalah tersebut?

2. Identifikasi Tujuan (Sasaran) Kebijakan

Dalam tahap ini analisis kebijakan berusaha mengetahui sasaran yang ingin dicapai pemerintah melalui penerbitan kebijakan. Dalam beberapa kasus, sasaran suatu kebijakan tentu saja adalah untuk menyelesaikan ‘masalah’ yang sudah diidentifikasi pada tahap tersebut di atas. Namun dalam banyak kasus, suatu ‘masalah’ mungkin cukup pelik dan rumit, sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu tindakan (kebijakan) saja. Dalam keadaan demikian, maka kebijakan pemerintah biasanya dibuat memang hanya ditujukan untuk mengatasi sebagian dari masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, analisis kebijakan harus mengidentifikasi dengan jelas sasaran yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut. Pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya, antara lain, Apakah tujuan (sasaran) pemerintah dalam menerbitkan kebijakan? Apakah sasaran kebijakan tersebut untuk menyelesaikan sebagian dari, atau keseluruhan, permasalahan yang dihadapi? (problem biasanya cukup kompleks, sehingga diperlukan beberapa kebijakan untuk menyelesaikan problem secara menyeluruh). Selain itu, analisis juga perlu melihat apakah pemerintah memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan tersebut dan apakah kebijakan tersebut konsisten dengan undang-undang dan peraturan lainnya.

3. Identifikasi Alternatif (Opsi) Penyelesaian Masalah

Pada tahap ini, analisis kebijakan mereview pengembangan alternatif tindakan (opsi) yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah diidentifikasi. Fokus review dalam tahap ini adalah melihat apakah pemerintah telah mempertimbangkan seluruh opsi (alternatif tindakan) yang tersedia. Analisis kebijakan juga harus memperhatikan apakah terdapat cara (alternatif tindakan) lain yang lebih baik dan lebih jelas, yang dapat digunakan pemerintah untuk mencapai tujuannya? Bagaimana dengan alternatif tidak melakukan apa-apa (*do nothing*)? Dengan melihat alternatif penyelesaian masalah lainnya, kita dapat membandingkan dan mempertimbangkan alternatif manakah yang lebih baik dalam mencapai hasil yang diinginkan.

4. Analisis Manfaat dan Biaya

Dalam tahap ini, analisis kebijakan melakukan *assessment* atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) untuk setiap opsi atau alternatif tindakan yang penting, dilihat dari sudut pandang pemerintah, masyarakat, konsumen, pelaku usaha, dan ekonomi secara keseluruhan.

5. Komunikasi (Konsultasi) Dengan Stakeholders

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang secara terus-menerus dikomunikasikan kepada para stakeholders, terutama pelaksana yang menjalankan kebijakan di lapangan. Konsultasi ini harus dilakukan dari mulai tahap awal perumusan kebijakan sampai dengan tahap implementasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan. Dalam model kita, konsultasi sudah mulai dilakukan dalam tahap identifikasi masalah.

Konsultasi pada tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah menangani masalah yang tepat, dan bahwa

persepsi pemerintah terhadap masalah yang dihadapi sama dengan persepsi masyarakat, pelaku usaha, maupun stakeholders lainnya. Konsultasi pada tahap pengembangan alternatif terutama bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai opsi yang dapat dipilih, dan untuk menguji apakah opsi tertentu dapat dijalankan secara layak (*workable*).

Dalam tahap analisis *costs/benefit*, konsultasi terutama bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai biaya (kerugian atau kesulitan) dan manfaat (keuntungan) dari setiap opsi, dan untuk mendapatkan konfirmasi apakah biaya/manfaat yang diharapkan benar-benar terwujud dalam prakteknya.

6. Penentuan Opsi (Alternatif Kebijakan) Terbaik

Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan opsi tindakan, dan setelah membandingkan berbagai biaya dan manfaat dari opsi tersebut, maka tahap selanjutnya adalah memilih opsi tindakan yang terbaik untuk mencapai sasaran dan menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Fungsi analisis dalam tahap ini adalah memastikan bahwa pemerintah telah membandingkan semua *costs/ benefits* dan memilih opsi yang paling efisien dan efektif.

7. Perumusan Strategi Implementasi Kebijakan

Setelah opsi dipilih, tahap selanjutnya adalah merumuskan strategi untuk mengimplementasikan kebijakan di lapangan. Strategi implementasi mencakup penatausahaan (administrasi) kebijakan, sosialisasi kebijakan, dan monitoring pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan runtutan tahapan metode RIA di atas, maka dengan adanya regulasi tentang pengelolaan pasar rakyat dalam

bentuk Peraturan Daerah akan memberikan implikasi sebagai berikut:

- a. mewujudkan keberadaan Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif, dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan; dan
- d. memberikan perlindungan, penataan, serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

Adanya pengaturan mengenai pengelolaan pasar rakyat ini kedalam suatu Rancangan Peraturan Daerah selain memberikan implikasi sebagaimana dijelaskan di atas, juga memberikan dampak yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terutama terkait pembiayaan sumber daya pengelolaan pasar rakyat meliputi: sumber daya manusia; sarana dan prasarana; dan sumber pendanaan. Hal ini akan mendorong Pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran dalam pengelolaan pasar rakyat dengan menganggarkannya dalam APBD. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan dan penerapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat ini nantinya, sehingga apa yang menjadi tujuan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah ini dapat terwujud. Selain itu, dengan adanya komitmen yang kuat dan kerjasama dari semua kalangan diharapkan permasalahan-permasalahan yang selama ini muncul terkait dengan pengelolaan pasar rakyat dapat diminimalisir dan terselesaikan.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Naskah Akademik tentang Pengelolaan Pasar Rakyat

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Untuk menghasilkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut yang baik dan untuk menghindari terjadinya Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka melalui Naskah Akademik ini dilakukan langkah inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan pasar rakyat, kemudian peraturan perundang-undangan tersebut dievaluasi dan dianalisis untuk dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan pasar rakyat diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan positif pada pengaturan yang nantinya akan dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Adapun beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan pasar rakyat yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke-4

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain, adalah memajukan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu negara wajib hadir agar kehidupan setiap warga negara dapat terjamin dengan layak. Baik mendapatkan pekerjaan yang layak maupun melakukan aktivitas ekonomi untuk menopang kehidupannya. Kendatipun tidak diatur secara jelas, namun setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kondisi kerja yang aman dan penghasilan yang layak, serta jaminan untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Secara konstitusional negara wajib hadir untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan cukup.

Keterbatasan lapangan pekerjaan di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang memilih jalur membuka usaha. Hal ini merupakan bagian dari upaya pengembangan penghidupan yang layak. Maka dari itu, negara juga harus hadir agar setiap warga negara yang mengembangkan aktivitas ekonomi tersebut mendapatkan jaminan keamanan. Salah satu upaya untuk dapat menopang aktivitas ekonomi tersebut adalah dengan tersedianya pasar rakyat, maka negara harus menyediakan akses. Dengan tersedianya akses pasar, setiap warga negara tidak hanya mengembangkan penghidupan yang layak, namun hal tersebut juga dapat meminimalisir angka pengangguran.

Aktivitas tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi rakyat. Hal ini juga selaras dengan amanat Pasal 28 UUD 1945 setelah diamandemen pada tahun

1999, melengkapi implementasi hak asasi manusia. Salah satunya kewajiban negara menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Setelah di amandemen, setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan dari negara, salah satunya dalam bidang pengembangan maupun mendapat akses ekonomi.

Selanjutnya dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, perekonomian yang disusun harus berdasarkan asas kekeluargaan. Landasan konstitusional tersebut menjadi sendi utama bagi bangsa Indonesia dalam membangun sistem perekonomian yang berorientasi pada kemakmuran masyarakat. Sistem perekonomian yang digunakan maupun dikembangkan tidak mendasarkan pada asas persaingan dan individualistik, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Seluruh komponen yang penting dan berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh individu maupun sekelompok orang. Akan tetapi dikuasai oleh negara untuk kepentingan masyarakat luas dan kemakmuran rakyat. Melalui pasar rakyat merupakan instrumen untuk membangun sebuah sistem ekonomi kekeluargaan yang tidak berbasis pada individualistik.

Melalui aktivitas ekonomi pasar rakyat yang dikelola secara kekeluargaan akan mengakomodir para pelaku ekonomi kecil. Pasar Rakyat sendiri secara yuridis diatur melalui PP No. 29 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 42, diartikan sebagai tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN, BUMD, yang berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang

kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli Barang melalui tawar menawar.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif landasan konstitusional tersebut, Perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional.

Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan

konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terdapat beberapa ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur mengenai pengelolaan pasar rakyat, antara lain:

a. Pasal 12

(1). Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan berupa:

- a. Pasar rakyat;
- b. pusat perbelanjaan;
- c. toko swalayan;
- d. Gudang;
- e. perkulakan;
- f. Pasar lelang komoditas;
- g. Pasar berjangka komoditi; atau
- h. sarana Perdagangan lainnya.

(2). Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dalam mengembangkan sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 13

(1). Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.

(2). Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar rakyat;

- b. implementasi manajemen pengelolaan yang profesional;
 - c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
 - d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang Pasar di Pasar rakyat.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.
- c. Pasal 14
- (1). Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
 - (2). Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.
 - (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau

koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

Terdapat beberapa ketentuan pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 yang mengatur mengenai pengelolaan pasar rakyat, antara lain:

a. Pasal 71

- (1). Menteri menata dan/atau membangun Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau koperasi.
- (2). Toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan/atau tenda yang berada dalam Pasar Rakyat dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, dan/atau koperasi serta UMK-M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 72

- (1). Menteri bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2). Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat;
 - b. implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional;
 - c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;
 - d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat; dan/atau
 - e. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat.

c. Pasal 73

- (1). Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.
- (2). Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang antara lain meliputi:
 - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa Pasar Rakyat;
 - b. zonasi Barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3). Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. Peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan Pelaku Usaha;
 - c. pemantauan Barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.

- (5). Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antarpemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan Konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

d. Pasal 74

- (1). Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, diutamakan memenuhi kriteria dan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M, yang ada di daerah setempat; dan
 - d. peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi.
- (3). Dalam hal pembangunan Pasar Rakyat yang mengalami bencana dan/atau berada di daerah tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan dapat dikecualikan dari kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4). Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta ketentuan lain yang diatur oleh masing-masing daerah.
- (5). Menteri dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat.
- (6). Dalam hal Menteri dan/atau Pemerintah Daerah bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik

negara, dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat, kepemilikan Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

e. Pasal 75

- (1). Menteri menghibahkan Pasar Rakyat yang dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah pembangunan dan/atau revitalisasi selesai dilakukan.
- (2). Pemeliharaan, pengelolaan, dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3). Pemerintah Daerah wajib mengasuransikan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

f. Pasal 76

- (1). Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b dapat dilakukan bekerja sama dengan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau koperasi dan/atau menunjuk perangkat daerah.
- (2). Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan ketentuan SNI Pasar Rakyat.

g. Pasal 77

Fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi kemitraan antara pedagang dan Produsen dan/atau Distributor;

- b. menyediakan informasi tentang sumber pasokan Barang yang memenuhi Standar mutu Barang; dan/atau
- c. memfasilitasi pembentukan asosiasi, forum komunikasi, koperasi, dan/atau forum lain dalam rangka penyediaan Barang.

h. Pasal 78

Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah dan suku bunga terjangkau;
- b. memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. meningkatkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dan pedagang di Pasar Rakyat melalui koperasi dan/atau asosiasi.

i. Pasal 79

(1). Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada:

- a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; atau
- b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota.

(2). Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pasar Rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang

(3). Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di kawasan pelayanan bagian kabupaten/kota, lokal, atau lingkungan (perumahan) di dalam kabupaten/kota.

j. Pasal 80

Ketentuan mengenai pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 74 ayat (2) berlaku mutatis mutandis untuk Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/ atau koperasi.

k. Pasal 81

Menteri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.

1. Pasal 82

(1). Dalam hal Pasar Rakyat yang telah ditata, dibangun, dikelola, dan/atau dimiliki oleh Menteri dan/atau Pemerintah Daerah mengalami bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial, pembangunan kembali Pasar Rakyat dilakukan oleh Menteri dan/atau Pemerintah Daerah.

(2). Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan UMK-M yang terdaftar sebagai pedagang di Pasar Rakyat yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh toko/kios, los, hamparan/dasaran/ jongko, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

m. Pasal 83

(1). Menteri menetapkan pedoman harga pemanfaatan toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan/atau tenda.

(2). Pemerintah Daerah menetapkan harga pemanfaatan toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan/atau tenda berdasarkan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

n. Pasal 84

Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali sendiri atau bersama-sama melakukan terhadap pengelola Pasar Rakyat.

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

Terdapat beberapa ketentuan pasal dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 yang mengatur mengenai pengelolaan pasar rakyat, antara lain:

a. Pasal 3

Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. Pasar Rakyat;
- b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
- c. Pusat Distribusi;
- d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan
- e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang

b. Pasal 4

- (1). Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.
- (2). Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.

c. Pasal 5

- (1). Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, dan/atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2). Selain dapat berupa toko/kios, los dan tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat berupa hamparan/dasasan/jongko.

d. Pasal 8

- (1). Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
- (2). Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Purwarupa Pasar Rakyat utama; atau
 - b. Purwarupa Pasar Rakyat pilihan.
- (3). Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:
 - a. beroperasi setiap hari;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
 - c. luas bangunan paling sedikit 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
 - d. luas lahan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).
- (4). Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pasar Rakyat yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Pasar Rakyat yang terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat tipe A dengan kriteria:
 1. beroperasi setiap hari;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
 - b. Pasar Rakyat tipe B dengan kriteria:
 1. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
 - c. Pasar Rakyat tipe C dengan kriteria:

1. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- d. Pasar Rakyat tipe D dengan kriteria:
1. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- e. Pasal 9
- (1). Pasar Rakyat dapat dibangun/direvitalisasi tanpa berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
 - (2). Pasar Rakyat yang dibangun/direvitalisasi tidak berdasarkan Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dengan ketentuan:
 - a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
 - b. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
 - c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
 - d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;
 - e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
 - f. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana nonalam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
 - g. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran Dana Tugas Pembantuan;

- h. merupakan hasil efisiensi anggaran (refocusing); dan/atau
 - i. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.
 - (3). Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h hanya dapat dilakukan paling lambat setelah periode triwulan kedua tahun anggaran berjalan.
- f. Pasal 10
 - (1). Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan Pembangunan/Revitalisasi berdasarkan usulan perencanaan daerah yang disusun dan/atau dikoordinasikan bersama organisasi perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum daerah setempat.
 - (2). Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk bangunan utama pasar yang meliputi atap, selasar/koridor/gang, toko/kios, los, dan/atau hamparan/dasaran/jongko.
- g. Pasal 11

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:

 - a. kantor pengelola;
 - b. toilet;
 - c. pos ukur ulang;
 - d. pos keamanan;
 - e. ruang menyusui;
 - f. ruang kesehatan;
 - g. ruang peribadatan;
 - h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
 - i. tempat parkir;
 - j. tempat penampungan sampah sementara;
 - k. sarana pengolahan air limbah;
 - l. sarana air bersih; dan
 - m. instalasi listrik.

h. Pasal 16

- (1). Gubernur atau bupati/walikota yang akan melakukan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan, harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri.
- (2). Surat permohonan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat menggunakan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan disampaikan secara daring melalui SIPR paling lambat bulan April tahun berjalan untuk pembangunan tahun berikutnya.
- (3). Pengajuan surat permohonan melalui SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. proposal usulan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan;
 - b. dokumen legalitas lahan;
 - c. foto tampak depan, samping kanan, samping kiri, dalam pasar, dan belakang dari Pasar Rakyat yang diusulkan;
 - d. daftar pedagang pasar yang akan dibangun/direvitalisasi yang memuat informasi:
 1. nama pedagang;
 2. Nomor Induk Kependudukan dan alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk;
 3. lokasi ruang dagang; dan
 4. jenis komoditi yang diperdagangkan.
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari gubernur atau bupati/walikota;
 - f. Peraturan Daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja/pembentukan organisasi perangkat daerah;
 - g. standar harga satuan tertinggi yang berlaku; dan
 - h. surat pernyataan gubernur atau bupati/walikota bermaterai cukup yang menyatakan:
 1. kesanggupan untuk melaksanakan menyelesaikan dan Pembangunan/Revitalisasi

- Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran;
2. menjamin bahwa lokasi lahan yang akan dibangun telah matang dan siap bangun, memiliki sarana jalan dan akses transportasi;
 3. menjamin bahwa bangunan toko/kios, los, dan/atau hamparan/dasaran/jongko tidak akan diperjual belikan dan/atau disewakan;
 4. kesanggupan untuk menyampaikan surat permohonan hibah Pasar Rakyat paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai pembangunan;
 5. akan segera memanfaatkan Pasar Rakyat yang telah dibangun;
 6. menjamin seluruh pedagang lama yang sudah terdaftar menempati Pasar Rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi;
 7. bersedia untuk tidak mengubah bentuk fisik Pasar Rakyat sebelum dihibahkan;
 8. menyediakan fasilitas listrik dan air;
 9. menyediakan sarana pengolahan air limbah;
 10. bersedia mengasuransikan Pasar rakyat yang akan dibangun;
 11. bersedia mengalokasikan dana untuk melaksanakan sertifikasi dan/atau surveillance SNI Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pasar beroperasi 1 (satu) tahun;
 12. bersedia untuk menyediakan dana pendamping melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan yang akan digunakan untuk:
 - a) pembuatan rincian anggaran biaya (RAB) dan detail engineering design;
 - b) pengurugan, peninggian, pematangan, pemadatan lahan;
 - c) relokasi pedagang lama (eksisting);
 - d) pembongkaran bangunan lama;
 - e) sosialisasi; dan

- f) penyediaan papan harga komoditi.
- i. Surat pernyataan dari KPA/Kepala Dinas yang membidangi perdagangan yang menyatakan bahwa:
 - 1. Komponen dalam RAB yang disusun tidak melampaui standar harga satuan bangunan gedung negara tertinggi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 - 2. dalam hal dilakukan Contract Change Order (CCO), OPD wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik;
 - 3. tidak akan melakukan pekerjaan yang tidak diperkenankan yang tercantum dalam Catatan Hasil Reviu (CHR Final); dan Pakta Integritas.
- (4). Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tipe Pasar Rakyat;
 - d. titik koordinat lokasi Pasar Rakyat;
 - e. omset pasar per bulan/per tahun bagi pasar yang sudah beroperasi; dan
 - f. penetapan/rencana penetapan pengelola Pasar Rakyat oleh bupati/walikota.
- (5). Dokumen legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan:
 - a. sertifikat lahan hak pakai atau hak pengelolaan oleh pemerintah daerah;
 - b. surat pernyataan kepala daerah mengenai pengusaan lahan;
 - c. surat pernyataan bahwa lahan merupakan asset pemerintah daerah yang tercatat sebagai barang milik daerah; atau
 - d. surat pernyataan bukti perolehan hak atas lahan.

- (6). Dalam hal Pasar Rakyat dibangun di atas lahan yang bukan merupakan penguasaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi dengan perjanjian antara pemerintah daerah yang ditugaskan dengan pihak yang memiliki hak pakai/hak pengelolaan lahan.
 - (7). Pihak yang memiliki hak pakai/hak pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bukan merupakan pihak swasta.
 - (8). Lahan matang dan siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h angka 2 sudah dilakukan peninggian elevasi tanah paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) dari peil banjir.
- i. Pasal 24
- (1). Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M, yang ada di daerah setempat; dan
 - d. peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi.
 - (2). Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat berpedoman pada desain purwarupa Pasar Rakyat yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan menyesuaikan kebutuhan daerah.
 - (3). Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan

- d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.
- (4). Dalam hal Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dilakukan di daerah perbatasan, selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat harus berada dekat pos keluar atau pos masuk (*exit/entry point*) perbatasan antarnegara.
- j. Pasal 25
- (1). Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.
 - (2). Pembangunan dan/atau Revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan paling sedikit berupa:
 - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standard Purwarupa Pasar Rakyat;
 - b. zonasi barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. keamanan, dan sarana teknologi informasi dan komunikasi.
 - (3). Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4). Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:

- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan pelaku usaha;
 - c. pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. penerapan standard operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (5). Pembangunan dan/atau Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
- a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
 - c. peningkatan instrument stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.
- (6). Pembangunan dan/atau Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi social budaya antarpemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

k. Pasal 34

- (1). Pengelolaan Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa dan/atau koperasi.
- (2). Pengelola sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pasal 35

- (1). Pembinaan terhadap pengelola Sarana Perdagangan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan kewenangannya.
- (2). Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. peningkatan pemberdayaan pelaku usaha;
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - d. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan;
 - e. penerapan perlindungan konsumen; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola.
- (3). Gubernur atau bupati/walikota melakukan pembinaan secara langsung terhadap Sarana Perdagangan di daerah tertinggal, terluar, terpencil, dan/atau daerah perbatasan, dalam bentuk pengelolaan, pelatihan sumber daya manusia dan pengembangan produk unggulan daerah.

m. Pasal 43

- (1). Gubernur atau bupati/wali kota yang melaksanakan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan, harus menyampaikan perkembangan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan melalui SIPR.
- (2). Penyampaian Perkembangan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dokumen lelang dan dokumen addendumnya bila ada;
 - b. dokumen dan jadwal kontrak, termasuk dokumen pengunduran diri bila ada;
 - c. dokumen pantauan fisik berupa berita acara/laporan pengawasan, video perkembangan pembangunan dan foto kesesuaian spesifikasi material; dan

- d. laporan final.
 - (3). Penyampaian Perkembangan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 2 (dua) minggu sampai Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat selesai dilaksanakan.
- n. Pasal 44
- (1). Gubernur atau bupati/walikota yang telah menyelesaikan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan harus menyampaikan data dan informasi pemanfaatan Sarana Perdagangan melalui SIPR.
 - (2). Penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. operasionalisasi pasar;
 - b. identitas pengelola pasar/penanggung jawab pasar meliputi nama, nomor telepon seluler, riwayat pendidikan dan struktur organisasi;
 - c. status pengelolaan pasar;
 - d. identitas pedagang pasar meliputi jumlah pedagang, nama, alamat dan jenis komoditi;
 - e. omset pedagang bulanan dan tahunan;
 - f. besaran dan jumlah pendapatan retribusi;
 - g. jumlah pengunjung harian;
 - h. harga bulanan barang kebutuhan pokok;
 - i. data bulanan permintaan pasokan barang kebutuhan pokok;
 - j. penerapan digitalisasi pasar;
 - k. kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan;
 - l. sertifikasi SNI Pasar Rakyat; dan
 - m. unggahan foto operasionalisasi pasar dan sarana penunjangnya.
 - (3). Gubernur atau bupati/walikota yang telah menyelesaikan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Alokasi Khusus harus menyampaikan data dan informasi pemanfaatan Sarana Perdagangan.

o. Pasal 45

- (1). Pengelola Pasar Rakyat wajib menyampaikan laporan kepada Menteri melalui kepala dinas yang membidangi Perdagangan terkait:
 - a. omzet tahunan dari seluruh pedagang;
 - b. data harga bulanan barang kebutuhan pokok;
 - c. data nama pedagang berdasarkan alamat di pasar dan komoditi yang dijual; dan
 - d. data barang kebutuhan pasokan pasar.
- (2). Laporan omzet tahunan dari seluruh pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bertahap setiap bulan.
- (3). Kepala dinas yang membidangi menyampaikan rekapitulasi laporan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui SIPR.

p. Pasal 46

- (1). Gubernur atau bupati/walikota yang melaksanakan pembangunan Pasar Rakyat yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan menteri ini menjadi pertimbangan untuk tidak mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat.
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan;
 - b. telah menyelesaikan pembangunan Pasar Rakyat yang mengalami putus kontrak;
 - c. telah mengajukan usulan dan melengkapi persyaratan permohonan hibah Pasar Rakyat yang telah dibangun;
 - d. telah memanfaatkan Pasar Rakyat yang telah dibangun;

- e. telah melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi fisik dan administrasi keuangan secara berkala dalam masa pembangunan sampai selesai; dan
 - f. tidak memperjualbelikan dan/atau menyewakan bangunan toko/kios, los, dan/atau hampan/dasaran/jongko.
- q. Pasal 47
- (1). Gubernur atau bupati/walikota yang ditetapkan sebagai penerima Dana Tugas Pembantuan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan melalui Dinas yang membidangi Perdagangan wajib bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
 - (2). Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri berkoordinasi dengan dinas yang membidangi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait pertanggungjawaban Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan.
- r. Pasal 48
- (1). Pembiayaan pembangunan/revitalisasi serta pengelolaan Sarana Perdagangan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.
 - (2). Pembiayaan pengelolaan Sarana Perdagangan selain dari sumber sebagaimana disebut pada ayat (1) juga dapat bersumber dari badan usaha milik desa.
- s. Pasal 49
- Pembiayaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dapat melalui Dana Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

t. Pasal 50

Pembiayaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat selain menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara dapat menggunakan dana pendamping yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, swasta, dan/atau swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

u. Pasal 51

- (1). Pembiayaan pondasi untuk menopang beban struktur bangunan Sarana Perdagangan melalui Dana Tugas Pembantuan paling dalam 9 (sembilan) meter.
- (2). Pembiayaan pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk sarana perdagangan yang dibangun di atas tanah yang tidak memiliki daya dukung yang cukup untuk menopang beban struktur bangunan di atasnya.

v. Pasal 52

- (1). Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang menggunakan Dana Alokasi Khusus harus sesuai dengan usulan perencanaan daerah.
- (2). Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk biaya perencanaan, relokasi pedagang, pematangan lahan, pembongkaran bangunan lama, dan penyelidikan tanah.

w. Pasal 53

- (1). Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 diutamakan untuk bangunan utama pasar.
- (2). Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. membangun Pasar Rakyat baru sesuai usulan perencanaan daerah;

- b. menambah tempat berdagang berupa toko/kios, los, dan/atau hamparan/dasaran/jongko; atau
 - c. merenovasi Pasar Rakyat.
- (3). Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan bangunan utama Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. dilengkapi dengan rekomendasi dari dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum setempat;
 - b. meningkatkan nilai asset fisik terhadap Pasar Rakyat tanpa mengubah lokasi bangunan Pasar Rakyat; dan
 - c. memberikan prioritas kepada pedagang lama.

Demikian uraian hasil evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dan dapat dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Walaupun masih banyak regulasi yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Raperda, tentu hal tersebut akan dijadikan referensi bagi peneliti.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan suatu landasan yang didasarkan atas nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan bahasa yang serupa, Jimly Asshiddiqie menyebutkannya sebagai cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan.²²

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.²³

Nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Landasan filosofis Pancasila sebagai “*staats fundamental norm*” adalah satu kesatuan dan tidak

²² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 171.

²³ Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, IN-HILL-Co., hal. 17.

satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut boleh diabaikan atau ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Falsafah Pancasila yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang berkeadilan sosial, memposisikan sebagai negara hukum yang harus mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia, yang tercantum dalam UUD 1945.

Sebagai dasar negara sekaligus falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada Sila Keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta Sila Kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dalam pidato 1 juni oleh Soekarno disebut sebagai sosio-demokrasi merupakan dasar sekaligus tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan negara khususnya dalam pembangunan ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada demokrasi ekonomi.

Selain Pancasila, dasar falsafah juga merujuk pada UUD 1945. Hak-hak yang tercantum dalam UUD 1945 tersebut tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1). Hak-hak tersebut sepatutnya dipelihara dengan baik dan terjalin secara menyeluruh. Demikianlah sebagai suatu negara yang berkeadilan maka negara berkewajiban melindungi hak-hak asasi warga negara yang selalu melekat padanya secara menyeluruh. Sebaliknya warga negara berkewajiban menaati peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi keadilan sosial dalam hidup bersama sebagai satu kesatuan yang berasaskan kekeluargaan.

Klausul demokrasi ekonomi juga tercantum didalam UUD 1945 Pasal 33 yang menyatakan bahwa: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2)

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sebagaimana dikatakan oleh Hatta, rakyat dipahami hanya berdaulat dibidang politik, sedangkan nasib mereka di bidang ekonomi diserahkan kepada keuletan dan kemampuan masing-masing pribadi untuk bekerja keras serta berkompetisi dengan sesamanya dalam mekanisme pasar bebas. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya subordinasi pihak yang kuat secara modal ekonomi kepada pihak yang lemah secara modal ekonomi. Demokrasi ekonomi yang diharapkan adalah segala sistem politik, ekonomi, dan moral kultural bekerja secara dinamis, seimbang, dan tidak saling mensubordinasikan sehingga masing-masing berinteraksi secara baik. Asas demokrasi ekonomi inilah yang kemudian menjadi dasar perekonomian Indonesia baik di bidang perdagangan seperti pasar yang menjadi salah satu penopang hidup masyarakat. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat

kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Pelaksanaan demokrasi ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan diwujudkan melalui koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi yang mempunyai asas kekeluargaan dan gotong royong. Melalui asas tersebut mengarahkan perjuangan ekonomi bagi terwujudnya kesejahteraan bersama dan tujuan akhirnya adalah pemerataan serta keadilan ekonomi bagi anggota/masyarakat. Dari aspek kelembagaan, koperasi mempunyai dua sisi; pertama, sebagai kumpulan orang-orang yang berusaha bersama karena mempunyai perasaan dan kepentingan ekonomi yang sama, dan kedua, sebagai badan usaha yang harus dikelola secara benar sesuai dengan jati dirinya selaras dengan prinsip ekonomi kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Secara normatif, moral filosofis sistem ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah tercantum dalam UUD 1945 khususnya pada pasal 33, yang jika disederhanakan bermakna bahwa perekonomian bangsa disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dimana kemakmuran rakyat banyaklah yang lebih diutamakan dibandingkan kemakmuran orang perorangan. Sistem Ekonomi Kerakyatan dengan demikian adalah sistem ekonomi yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat mempergunakan sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat sendiri.

Dalam rumusan lain sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mandiri, terbuka, dan berkelanjutan. Mandiri karena kegiatan ekonomi dilakukan dengan mempergunakan sumber daya lokal yang ada dan ditujukan terutama untuk memenuhi

kebutuhan lokal. Terbuka karena harus memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat berusaha dan mengakses sumber daya yang tersedia. Berkelanjutan berarti kegiatan ekonomi dilakukan tanpa harus mengorbankan kepentingan masa depan dan masyarakat yang lebih luas.

Gagasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternatif untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan. Penerapan teori pertumbuhan yang dianggap telah membawa kesuksesan di negara-negara kawasan Eropa dan Amerika Utara ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda. Kesenjangan sosial, ketergantungan ekonomi, dominasi perusahaan besar dan multinasional, serta tumbuhnya budaya komersial, konsumtif, dan hedonis di masyarakat.

Selain berdasarkan landasan tersebut, disebutkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan pencapaian tujuan negara yang lain, maka pemerintah mulai dari level pusat sampai dengan daerah perlu memahami bahwa pengelolaan pasar rakyat merupakan bagian dari pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena kedudukan pemerintah daerah pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat, sehingga secara filosofis pelayanan masyarakat merupakan implementasi dari tujuan negara.

Tidak hanya dilandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, dalam penyelenggaraan pasar juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*. Sistem pemerintahan yang layak atau *good governance* yang terwujud dalam penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, partisipatif, dan yang memiliki akuntabilitas publik, merupakan hal yang sangat menentukan berfungsinya suprastruktur dan infrastruktur politik sesuai dengan ketentuan hukum yang dibuat secara demokratis. Karakteristik *good governance* menurut *United Nation Development Program* adalah sebagai berikut: *participation; rule of law; transparency; responsiveness; consensus orientation; equity; effectiveness and efficiency; accountability; strategic vision*. Dengan demikian secara filosofis pengelolaan pasar rakyat sebagai bagian dari pelayanan publik bukan saja kebutuhan masyarakat, akan tetapi juga merupakan kebutuhan Negara dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh Daerah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat, maka sudah seharusnya pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur daerah sesuai dengan karakter dan kebutuhan serta kekhususan masing-masing sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten atau kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ayat (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam

pelaksanaanya Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas luasnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai salah satu lembaga pemerintahan daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Upaya pencapaian tersebut diwujudkan dengan memberikan perlindungan, pemberdayaan, pelayanan, serta mengoptimalkan peran masyarakat guna mencapai kesejahteraan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas, kekhususan potensi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan landasan yang bersumber dari Konstitusi Negara tersebut menjadi tujuan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat agar mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan secara adil, seimbang, serasi dan terpadu dengan mengoptimalkan segala sumber daya melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang demokratis melalui Peraturan Daerah.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosialnya di masyarakat.

Aspek sosiologis perlu dikaji secara mendalam, sehingga ketika Peraturan Daerah diterapkan di masyarakat, tidak terjadi penolakan-penolakan atau masyarakat merasa tidak memiliki atas suatu Peraturan Daerah sebagai akibat pembentukannya tidak

partisipatif dengan mengikutsertakan dan meminta pendapat masyarakat. Dengan kata lain, dalam proses penyusunan Peraturan Daerah seharusnya tidak boleh dilakukan secara pragmatis dengan langsung menuju pada penyusunan pasal demi pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam terutama aspek sosiologisnya.

Setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam kaitannya dengan hal ini, *Eugen Erlich* mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh sebab itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif, apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat tadi.²⁴ Berpangkal tolak dari pandangan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan atau disusun bersumber pada *living law* tersebut.

Sehubungan dengan hal ini, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum (termasuk peraturan perundang-undangan), yaitu:²⁵

1. Teori Kekuasaan (*Machttheorie*) secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.

²⁴ Lili Rasjidi. *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: Remaja Karya, 1989, hlm 49-50

²⁵ *Ibid.*

2. Teori Pengakuan (*Annerkennungstheorie*). Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan dari masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor (teori) kekuasaan yang lebih menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut yang masih berlaku yakni Tahun 2019-2024 disebutkan bahwa Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah untuk Layanan Urusan Pilihan di Bidang Perdagangan, Kabupaten Garut masih mempunyai permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya kemampuan pengelola pasar;
- b. Masih belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen;
- c. Ongkos transportasi dari dan menuju daerah bagian selatan relatif tinggi karena kondisi infrastruktur;
- d. Rendahnya daya saing pedagang tradisional terhadap toko modern.

Dengan demikian, maka secara sosiologis masalah utama bidang perdagangan di wilayah Kabupaten Garut ialah dalam hal pengelolaan pasar rakyat. Untuk itu, perlu adanya pengaturan dalam pengelolaan pasar rakyat agar keberadaan pasar rakyat dapat dilindungi dan diberdayakan.

C. Landasan Yuridis

Untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan pasar rakyat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut, maka perlu adanya suatu landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan pasar rakyat yang digunakan sebagai pedoman dan acuan agar dalam pembentukan produk hukum daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di atasnya.

Pada hakikatnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman atau acuan untuk selanjutnya dijadikan sebagai landasan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada hakikatnya penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat telah memenuhi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan dan pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Kabupaten Garut, dengan tujuan agar dapat melahirkan produk hukum daerah Kabupaten Garut yang baik serta sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Pasar Rakyat merupakan salah satu kegiatan perdagangan yang tidak bisa terlepas dari kegiatan sehari-hari manusia. Dengan semakin pesatnya perkembangan penduduk maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan Pasar Rakyat yang profesional agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, lebih maju, mandiri, tangguh dan berdaya saing.

Pasar Rakyat sebagai proses kegiatan jual beli berperan dalam mendorong lajunya roda perekonomian masyarakat di Daerah, seiring dengan dinamika perkembangan jaman, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan dan memajukan secara terencana, terpadu, teratur dan tertib.

Pengelolaan Pasar Rakyat dimaksudkan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, masyarakat, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, Pengelolaan Pasar Rakyat bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keberadaan Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif, dan

sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan; dan

- d. memberikan perlindungan, penataan, serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

Dengan demikian, maka sasaran yang akan diwujudkan dalam pengelolaan Pasar Rakyat ialah untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan fasilitas Pasar Rakyat yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman serta tersedianya sarana prasarana yang memadai, sehingga Pasar Rakyat perlu dikelola secara baik, profesional dan modern.

Penyusunan naskah akademik ini akan dilakukan dalam rangka penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Garut sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan untuk menjamin keteraturan dan keadilan dari keanekaragaman jenis tempat perdagangan di Kabupaten Garut. Regulasi yang nantinya disusun akan menjamin kebermanfaatan, keadilan, kebersamaan, kedaulatan rakyat, dan kearifan lokal.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam penyempurnaan atau peraturan baru yang melengkapi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Garut. Dengan kata lain, jangkauan dari pengaturan berdasarkan Naskah Akademik ini adalah melengkapi peraturan sebelumnya yang terbatas mengatur hal-hal teknis yaitu tentang mengatur definisi dan jenis-jenis tempat perbelanjaan dan mengatur soal penataan, pembinaan, pengawasan dan pemberian

izin usaha perdagangan. Jangkauan pengaturan pengelolaan pasar untuk Kabupaten Garut di kajian ini adalah pemenuhan terselenggaranya persamaan kedudukan warga pasar terutama pedagang dalam posisinya sebagai pengelola pasar yang selama ini diserahkan oleh representasi pemerintah. Hal-hal yang akan dijangkau dalam aturan ini antara lain:

1. Pengelolaan pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah daerah, pemerintah desa dan swasta;
2. perizinan usaha;
3. pelaporan;
4. kewajiban dan larangan;
5. pembinaan dan pengawasan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Secara garis besar, ketentuan normatif pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah telah menggariskan tentang muatan pada bab V ini. Muatan tersebut terdiri dari uraian tentang: a. ketentuan umum; b. materi yang akan diatur; c. ketentuan sanksi; dan d. ketentuan peralihan. Beberapa ruang lingkup Materi yang akan diuraikan dalam materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, antara lain:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi tentang definisi serta konsep konsep dasar yang dipakai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Beberapa definisi tersebut adalah:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Garut.

- 2) Bupati adalah Bupati Garut.
- 3) Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6) Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 8) Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
- 9) Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
- 10) Pasar sementara adalah Pasar Rakyat yang menempati tempat atau areal tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau tidak bersifat rutinitas.
- 11) Kios adalah bangunan tetap di lingkungan Pasar Rakyat, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
- 12) Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar Rakyat, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi

dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.

- 13) Tempat berjualan adalah tempat di dalam bangunan Pasar atau halaman Pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha berupa antara lain Kios, dan Los.
- 14) Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
- 15) Pedagang adalah Pelaku Usaha yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di Pasar.
- 16) Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
- 17) Pengelolaan Pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung oleh Pemerintah Daerah terhadap Pasar Rakyat dan Pasar sementara dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan yang meliputi perlindungan, penataan, dan pemberdayaan.
- 18) Pemanfaatan Pasar adalah pemanfaatan sarana dan prasarana Pasar oleh Pedagang, Pelaku Usaha, dan entitas ekonomi lainnya dalam bentuk penyewaan.
- 19) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.
- 20) Desain Standar Purwarupa Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Purwarupa Pasar Rakyat adalah desain standar Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat yang meliputi gambar tampak, detail engineering design yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar arsitektur, system struktur dan sistem konstruksi, dan mekanikal elektrik, bill of quantity, rencana kerja dan syarat-syarat beserta spesifikasi teknis.

- 21) Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik Pemerintah Daerah.
- 22) Orang adalah orang perseorangan atau badan.

2. Ruang Lingkup

Pada bagian ini akan diuraikan tentang bab-bab selanjutnya yang meliputi:

- a. BAB I Ketentuan Umum
- b. BAB II Pengelolaan Pasar Rakyat
- c. BAB III Perizinan Usaha
- d. BAB IV Pelaporan
- e. BAB V Kewajiban dan Larangan
- f. BAB VI Pembinaan dan Pengawasan
- g. BAB VII Ketentuan Sanksi
- h. BAB VIII Ketentuan Peralihan
- i. BAB IX Ketentuan Penutup

Dari sisi substansi, bab yang menguraikan jangkauan, arah pengaturan serta ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini telah mendasarkan diri pada hal hal yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Dasar tersebut meliputi dasar yuridis serta fakta sosial yang melingkupinya. Hal ini menjadikan jangkauan, arah pengaturan serta lingkup materi muatan tetap memiliki konsistensi dengan peraturan perundangan maupun aspek yang lainnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan yang dapat ditarik dari hasil kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Urgensitas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat didasarkan pada kebijakan yang ditempuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan pasar rakyat di lingkungan Kabupaten Garut. Kebijakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, dan peraturan teknis lainnya.
2. Dalam rangka menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Garut yang baik, maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat pada hakikatnya didasarkan pada 3 (tiga) landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yakni landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.
 - a. Secara filosofis, bahwa Pasar Rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi yang mempunyai potensi cukup penting dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi

Daerah, sehingga diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam usaha perdagangan diperlukan upaya pengelolaan terhadap Pasar Rakyat.

- b. Secara sosiologis, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dibentuk dalam rangka mengakomodir permasalahan yang berkaitan dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan dalam skala kecil dan menengah serta sarana perdagangan modern dalam skala besar, memandang perlu dilakukannya upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap keberadaan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh dan berkembang serta saling memperkuat dan menguntungkan.
 - c. Secara yuridis, ketentuan yang dijadikan sebagai landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Sasaran dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan pasar rakyat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut. Adapun Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut

tentang Pengelolaan Pasar Rakyat mencakup: Asas, Maksud, Tujuan, Pengelolaan Pasar Rakyat, Perizinan Usaha, Pelaporan, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Sanksi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

B. Saran

Sehubungan dengan simpulan tersebut di atas, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan proses yang aspiratif, akomodatif dan partisipasif, maka kiranya Naskah Akademik ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap perumusan sampai dengan tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengelolaan Pasar Rakyat antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Garut.
2. Dengan adanya Naskah Akademik ini yang paling sedikit memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta lingkup materi muatan yang sesuai dengan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik serta taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka diharapkan pengelolaan pasar rakyat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut dapat terlaksana dengan baik.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut secara bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Garut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, diharapkan agar segera membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengelolaan Pasar Rakyat guna terciptanya kepastian hukum dalam pengelolaan pasar rakyat di lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Garut, sehingga Pemerintah Kabupaten Garut dapat secara cepat memiliki payung hukum tentang pedoman pengelolaan pasar rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 2004.
- Asian Development Bank, *Regulatory Impact Assessment (RIA) Guide Book*, Jakarta: 2002.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, IN-HILL-Co.
- Basu Swasta, *Pengantar Bisnis Modern*, Edisi 3, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Darrin dan Mervin, *Evaluating The Risk Of Publik Private Partnershif For Infrastruktur Project*, 2001.
- Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Jakarta: UI Press, 1983.
- Ehrenberg dan Smith, *Modern Labor Economics: Theorand Public Policy*, Eight Edition. Pearson Education, Inc. New York, 2003.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Kedua, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press*, Jakarta, 2006.
- Lili Rasjidi. *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: Remaja Karya, 1989,
- M Darwis, *Penataan Kembali Pasar Kotagede*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984.
- Nasokah, *Reformasi Regulasi menuju Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif*, Opini, Suara Merdeka, 16 April, 2006.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Richard A. Bilas, *Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1985.

- Siwarni, *Marketing Mix Strategy Dalam meningkatkan Volume Penjualan*, Jurnal Ekonomi Bisnis Tahun 14 Nomor 1 Maret 2009.
- Skousen dan Stice, *Pengantar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Press, Malang, 2003.
- Zumrotin KS, *Pola Keterkaitan Pasar Modern Dengan Pasar Swalayan*, Diklat. Manajemen Pasar Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, 2002.

LAMPIRAN
DRAFT RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT